



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl Prof Dr Ing B J Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa

Website <http://pmptsp.bonebolangkab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 503/DPMTSP-BB/IO/0096/IV/2023

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

Menimbang

- a. Bahwa desa Pauwo telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan SPS INTAN PERMATA BUNDA POSYANDU Desa Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan

- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/495.c/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS. INTAN PERMATA BUNDA POSYANDU

Lokasi : Desa/Kel. Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo

Penanggung jawab : ARLIN HUSAIN

KBLI : -

NPSN : 69858428

KEDUA

- Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA

- Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 6 APRIL 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tilongkabila

Pada tanggal 6 April 2023

KEPALA DINAS

(Signature)
JUMAILIL AP. S.Sos. M.Ec.Dev
Pemuda Utama Muda
NIP. 19741018 199311 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip